PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MUHAMAD SYAIFUL AFIF

16350008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, S. AG., M. AG., M. A.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Saat ini, terdapat setidaknya tiga undang-undang yang mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pertama, KUHP yang mengatur bentuk kekerasan seksual perkosaan dan pencabulan. Kedua, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur larangan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ketiga, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur bentuk kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual kepada anak. Meskipun telah ada aturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, akan tetapi faktanya masih banyak korban kasus kekerasan seksual yang belum sepenuhnya dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dan bahkan korban semakin banyak. Hal ini sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terdapat 431.471 total kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2019. Pada tahun yang sama, Lembaga Mitra Pengada Layanan juga menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam ranah privat/keluarga terjadi sebanyak 11.105 kasus, dimana kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang mendominasi yaitu sebesar 2.807 (25%) dari total kasus.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research)* yang menggunakan naskah, buku, teks dan karya tulis relevan sebagai sumber utamanya. Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deksriptif-analitis yaitu mendeskripsikan suatu permasalahan yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif secara kualitatif dengan berbagai sumber literatur yang berakitan dengan peraturan-peraturan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dam penyiksaan seksual. Selanjutnya, korban kekerasan seksual dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Preventif berupa hak atas perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual, dan represif berupa penjatuhan pidana pokok dan tambahan kepada pelaku.

Kata kunci : kekerasan seksual, rumah tangga, perlindungan hukum, hukum positif

ABSTRACT

There are three laws rules domestic sexual violence. First, the Criminal Code (KUHP) which regulates forms of sexual violence, rape and sexual abuse. Second, Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which regulates the prohibition of domestic violence. And third, Law no. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 concerning child protection which regulates forms of economic violence and sexual violence against children. Even though there have been regulations related to sexual violence, the fact is there are still many victims of sexual violence cases who have not fully protected and fulfilled their rights and even more victims. This is in accordance with the data released by Komnas Perempuan showing that there were 431,471 total cases of violence against women that occurred throughout 2019. In the same year, Mitra Pengada Layanan also stated that 11,105 cases of violence against women in the private / family sphere occurred, where sexual violence is a form of violence that dominates, amounting to 2,807 (25%) of the total cases.

This is a library research type which uses manuscripts, books, texts and relevant papers as the main source. This research is using a descriptive-analytical study that describes a problem which is then analyzed using a qualitative normative approach with various literature sources related to the regulations of domestic violence and sexual violence.

The results of this study indicate that domestic sexual violence according to the draft law on the elimination of sexual violence (RUU PKS) is sexual violence in the form of sexual harassment, sexual exploitation, forced contraception, forced abortion, rape, forced marriage, forced prostitution, sexual slavery and sexual torture. Furthermore, victims of sexual violence in household receive preventive and repressive legal protection. The preventive protection is about form of the right to protection and prevention of sexual violence, and repressive protection is formed by imposition of main and additional crimes against the perpetrator.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keywords : sexual violence, household, legal protection, positive law

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARSIME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhamad Syaiful Afif

NIM : 16350008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **"PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian atas perhatianya disampaikan terimakasih.

Salatiga, 23 November 2020

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

C5BCAAHF770998022

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhamad Syaiful Afif

16350008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Syaiful Afif

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syaria'h dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca. meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Syaiful Afif

NIM : 16350008

Judul Skripsi : **"PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimn kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 November 2020

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA.

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-885/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD SYAIFUL AFIF
Nomor Induk Mahasiswa : 16350008
Telah diujikan pada : Senin, 23 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5fd7f2f453a1f

Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 5fd6ea79caa5e

Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fd0999f25561

Yogyakarta, 23 November 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fd85d9777484

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 15/12/2020

MOTTO

SEDIKIT DEMI SEDIKIT, LAMA-LAMA MENJADI BUKIT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skirpsi ini penulis persembahkan kepada :

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Orang Tua tercinta Bapak Muhammad Rivai dan Ibu Minuk Badriyah

Adikku Ahmad Furqon Tri Susila

Kakakku Rivyana Intan Prabawati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
ـَـــــ	Fathah	A	A
ـِـــــ	Kasrah	I	I
ـُـــــ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
....َ ي	Fathah	Ai	a dan i
....َ و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa’ala
ذُكِرَ	Ditulis	Żukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yażhabu
سُئِلَ	Ditulis	su’ila

3. Maddah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ى. َ.... ا. َ...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى. ِ....	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و. ُ....	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيْلَ	Ditulis	Qīla
يَقُوْلُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلأَطْفَال	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
اْلمَدِيْنَةُ اْلمُنَوَرَة	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَة	Ditulis	ṭalḥah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
اْلبِرُّ	Ditulis	al-birru
اْلحَجُّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعِّمَ	Ditulis	nu’’ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمسُ	Ditulis	asy-syamsu
اْلقَمَرُ	Ditulis	al-qamaru

اْلبَدِيْعُ	Ditulis	al-ba’du
اْلجَلاَلُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُوْنَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوءُ	Ditulis	an-nau’u
شَيْءٌ	Ditulis	syai’un
إِنْ	Ditulis	Inna
أُمِرْتُ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	ditulis	-Wa *innallāha* lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوْا الْكَيْلَ والْمِيْزَانَ	Ditulis	-*Wa aufū al-kaila wa al-mizan.*
بِسْمِ اللهِ مَجْرِهاَ وَمُرْسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلَا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi *hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā.* -Wa *lillahi 'alan-nāsi ḥijjul-hijjul-baiti* man-istata'a ilaihi sabīlā.

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Contoh:

وَمَا مُحَمَدٌ إِلّا رَسُوْلٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّل بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلّذِيْ بِبَكَّةَ مُ بَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażi bi *Bakkata mubārakan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنُ	Ditulis	-*Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila fīh al-Qur'ān.*
وَلَقدْ رَاءَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنَ	Ditulis	-*Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al-mubīn.*
اَلْحَمْدُ لِهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Ditulis	*Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى عاد علينا نعمه فى كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة فى الجلوات والخلوات.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberika nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual" dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia termulia Sayyidina Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya

Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan tugas akhir ini. Untuk itu, penyusun dengan setulus hati mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penyusun, dari awal perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan danasihat agar penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
6. Kepada Bapakku Muhamad Rivai dan Ibuku Minuk Badriyah, yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa yang terbaik kepada putra-putri nya dengan segenap kesabaran dan kasih sayang yang tak akan pernah terbalaskan.
7. Kepada kakakku Rivyana Intan Prabawati, yang selalu menjadi motivasi penulis agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Kepada adikku Ahmad Furqon Tri Susila, yang selalu menjadi penyemangat agar penulis mampu menjadi tauladan yang terbaik.
9. Kepada KH. Ahmad Yubaidi dan Umi Arum sekeluarga sebagai orang tua, motivator, teladan dan guru yang telah memberikan ilmu, nasihat dan suri tauladan selama di Yogyakarta.
10. Kepada Ustad Roisuddin sekeluarga sebagai orang tua, teladan, dan guru spiritual penulis selama di Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Kepada Kyai Ahmadun sekeluarga yang telah menerima dan mengayomi penulis selama berada di Yogyakarta.
12. Kepada Pakde Adi Nugroho yang telah memberikan suri tauladan dan ilmu yang tak mampu terbalaskan selama berada di Yogyakarta
13. Kepada K.H. Muhammad Rofik Muallimin pengasuh PP Latifah Mubarokiyah yang selalu mendoakan dan mendorong penulis agar menjadi pribadi yang lebih teguh, kuat dan sabar.
14. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ulul Albab yang telah mengajarkan penulis arti kebersamaan, cinta dan kasih sayang.
15. Kepada segenap masyarakat Dusun Kabregan, Piyungan, Bantul yang sudi menerima kehadiran penulis untuk menetap dan tinggal bersama masyarakat setempat.
16. Kepada segenap guru-guru ku SD Islam Al-Azhar 22 Salatiga, SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga, dan MAN 2 Kudus yang telah menjadi bagian sejarah dari tumbuh kembang penulis hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
17. Kepada keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang telah membersamai penulis dalam suka duka perjalanan kuliah di Yogyakarta.
18. Kepada keluarga KKN Jumbleng: Pak Saroso sekeluarga, Pak Romadon sekeluarga, Ryan Ade Kusuma, Abdullah, M. Hanif, Ahmad Anis, Rofika Duri, Uswatun Khasanah, Kumila Karomatuts Tsulasa'I,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ayuning, dan Haniah Dwi Agustina yang telah memberikan kebahagiaan dan pengalaman berharga selama KKN.

19. Kepada sahabat saya yang terbaik, Kurnia Azhar Nuswantoro, Difa Reynikha Fathullah, Laili Salsabila, Dya Qonita Muhti Saputri, Aulia Santi, Alodia Okta Azzahra, dan Aulia Meidy Risqita.
20. Kepada seluruh pihak, segenap sahabat saya yang selalu membantu dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu

Penyusun menyampaikan permintaan maaf yang dalam apabila dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 20 November 2020

Penyusun

Muhamad Syaiful Afif

NIM: 16350008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME iv

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI v

HALAMAN PENGESAHAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN ix

KATA PENGANTAR xvi

DAFTAR ISI xx

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoritik 10
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG 17

A. Bentuk-Bentuk KDRT Dalam Perundang-Undangan 17
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Korban KDRT Dalam Perundang-Undangan 22

BAB III KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL 32

A. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 32

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam RUU-PKS 44

BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KDRT MENURUT RUU-PKS 49

A. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Dalam RUU-PKS 49

B. Bentuk Perlindungan Hukum Represif Dalam RUU-PKS 52

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN 72

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL 72

CURRICULUM VITAE 120

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan oleh suami terhadap istri merupakan fenomena yang memberikan anggapan bahwa kaum laki-laki berada di atas kaum perempuan sehingga menyebabkan suami merasa lebih tinggi dan berkuasa terhadap istrinya yang dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi dan kekerasan sosial-budaya.[1]

Menurut data Catatan Tahunan (CATAHU) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pada tanggal 6 Maret 2020, bahwa sepanjang tahun 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan naik menjadi 431.471 kasus, jumlah ini meningkat sebesar 6% dibandingkan tahun 2018 dengan 406.178 kasus. Menurut Lembaga Mitra Pengada Layanan, pada tahun 2019 terdapat 11.105 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada ranah privat/keluarga dengan kasus kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), disusul dengan kekerasan seksual 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 kasus (19%), dan ekonomi 1.459 kasus (13%).[2] Sedangkan data dari Pengadilan Agama pada tahun 2019 terdapat 421.752 kasus yang diantaranya kekerasan terhadap istri yang merupakan penyebab

[1] Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), Hlm. 170.

[2] Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019" (Jakarta, 2020), Hlm. 1.

perceraian.[3]

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun, undang-undang tersebut masih kurang lengkap untuk memenuhi kebutuhan tegaknya hukum kekerasan seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) mendefinisikan kekerasan seksual berupa setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.[4] Sedangkan definisi kekerasan seksual seperti ini tidak ditemukan dalam UU PKDRT.

Dalam hal tindak pidana, UU PKDRT hanya memiliki dua unsur pidana kekerasan seksual, yakni pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan

[3] Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Dan Temuan Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) 2020" (Jakarta, 2020), hlm. 3

[4] Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 1 ayat (1)

orang lain untuk tujuan komersil.[5] Berbeda dengan RUU PKS yang memiliki sembilan unsur pidana kekerasan seksual, yakni : pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual.[6]

Pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut dalam RUU PKS lebih kompleks daripada pemidanaan dalam UU PKDRT. RUU PKS merumuskan pidana pokok berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus, serta merumuskan sembilan pidana tambahan dengan pertimbangan pemberatan atas perbuatan pelaku sesuai dengan sembilan unsur pidana yang ada. Sedangkan pemidanaan dalam UU PKDRT hanya berkutat pada dua unsur tindak pidana yang disebutkan.

Selain itu, ruang lingkup pemenuhan hak-hak korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual lebih luas dan lebih intens daripada pemenuhan hak korban dalam UU PKDRT. Dalam RUU PKS, korban kekerasan seksual mendapatkan tiga hak; hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak pemulihan.[7][8] Hal ini berbeda dengan hak korban yang diatur dalam UU PKDRT yang tidak mengakomodir hak-hak korban dalam lingkup-lingkup tersebut. Dalam kasus kekerasan seksual yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8 ayat (1) dan (2)

[6] Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 11 ayat (2)

[7] Pasal 22 ayat (1)

[8] Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta Selatan: Institue for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 46.

pernah terjadi, hak korban hanya berkutat pada aspek substansial saja, yakni korban diberi hak untuk menuntut ganti rugi pada pelaku dengan harapan setelah ganti rugi diberikan, penderitaan yang dialami korban akan tuntas. Padahal, korban masih mengalami penderitaan yang kompleks akibat dari kekerasan seksual yang menimpanya, seperti psikis dan juga fisik.[9]

Kehadiran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki rumusan pidana yang lebih lengkap dan berat, memberikan perhatian lebih pada korban, melengkapi ketidakjelasan definisi kekerasan seksual pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, serta menguraikan sembilan unsur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.[10]

Hal inilah yang melandasi RUU PKS memiliki semangat mengedepankan hak-hak korban melalui berbagai bentuk dan mekanismenya dalam menegakkan keadilan bagi korban dengan tujuan mengubah keadaan korban menjadi lebih adil, bermartabat, dan sejahtera, yang penerapannya berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban demi mencegah terulangnya kembali kekerasan seksual beserta dampaknya bagi korban maupun masyarakat.[11]

Dengan paparan di atas, penulis ingin mengkaji hal ini secara lebih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014), hlm. 255.

[10] Asfinawati dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2017), hlm. 75.

[11] *Ibid.*, hlm. 102.

detail dan komprehensif dengan judul : **Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk-bentuk KDRT menurut RUU-PKS?
2. Bagaimana perlindungan terhadap korban KDRT menurut RUU-PKS?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis poin-poin yang tercantum dalam pokok masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk KDRT menurut RUU-PKS.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan korban KDRT menurut RUU-PKS.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya

yang hendak melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta dalam hal ini yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menyerukan dan memberikan bimbingan serta edukasi bagi keluarga pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya, dan juga menjadi masukan bagi pemangku kebijakan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Ahmad Badrut Tamam dalam artikel yang berjudul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dalam Perspektif Maslahah Mursalah pada tahun 2019[12], menyimpulkan bahwa pasal-pasal yang ada pada RUU PKS adalah implementasi dari syariat Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kemadaratan atau kerusakan sekaligus mendatangkan kemaslahatan (*dar'ul mafasid wa jalb*

[12] Ahmad Badrut Tamam, "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dalam Perspektif Maslahah Mursalah," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 3, (2019), hlm. 56.

al-masalih) bagi korban kekersan seksual. RUU PKS juga merupakan bentuk nyata dari perwujudan *maqasid syari'ah* yaitu melindungi keturunan dan martabat *(hifdh al-nasl wa al-'irdh)*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tanti Senja Pradita dengan judul Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2018[13], memberikan kesimpulan bahwa ketidaaan rumusan yang pasti mengenai definisi tindak kekerasan seksual pada KUHP akan disempurnakan pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP seperti eksploitasi seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan seksual, dan penyiksaan seksual akan dikoordinir serta dirumuskan pemidanaannya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Bentuk dari pidananya pun juga berberbeda. Jika di KUHP dan RUU KUHP hanya terdapat pidana penjara, didalam RUU PKS mengatur tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP serta merumuskan jenis-jenis pemidanaan sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan yang berbeda. RUU PKS mengakomodir kekurangan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya, sehingga bisa dipastikan tidak akan terjadi adanya tumpang tindih dengan adanya peraturan perundang-undangan yang sekarang.

Ketiga, peneliti menelaah skripsi dengan judul Tinjauan Kritis

[13] Tanti Senja Pradita, "Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUH, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", Lampung: Universitas Lampung, 2018.

Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Ramadhani Citrawan pada tahun 2019.[14] Poin yang didapat dari skripsi tersebut adalah hukum Islam tidak memandang adanya keterpaksaan maupun persetujuan pada pasal yang mengatur tentang pemaksaan aborsi dan pemaksaan pelacuran dalam RUU tersebut. Namun, dalam Islam, segala tindak kejahatan seksual merupakan hal yang dilarang dalam Islam, bukan berdasarkan persetujuan atau tidak. Hal ini merupakan kekurang yang ada pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, meskipun belum memuaskan aspirasi keseluruhan penegak moral Islam, hendaknya tidak mengabaikan urgensi dari RUU tersebut dalam memberikan keadilan dan perlindungan korban.

Keempat, Normalita Dwi Jayanti dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia tahun 2019[15] menjelaskan bahwa masih banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa kasus yang berhenti pada tahap penyidikan, hal ini disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang secara khusus memberikan perlindungan hukum secara penuh terhadap korban kekerasan seksual, jaminan hak-hak korban, terutama hak

[14] Muhammad Ramadhani Citrawan, "Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia", Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

[15] Normalita Dwi Jayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

atas rasa aman. Kemudian peneliti memberi saran kepada negara untuk segera mengesahkan peraturan yang khusus mengenai hal tersebut, seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari berjudul Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2019[16], menerangkan bahwa terbatasnya unsur-unsur serta definisi dari kekerasan seksual mengakibatkan sulitnya terpenuhinya hak korban, bahkan pada beberapa kasus, korban dikriminalisasi, sementara itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara terstruktur dan menyeluruh memuat ketentuan untuk menanggulangi secara utuh kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, penanganan, perlindungan, hingga pemulihan korban. Dari segi struktur hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan belum sepenuhnya memberikan perlakuan khusus dan penanganan yang baik terhadap kasus kekerasan seksual. Sementara itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah merumuskan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta kewajibannya, bahkan telah diatur sanksi-sanksi bagi pihak-pihak yang lalai dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dari budaya hukum, stigma negatif masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual terhadap korban bahkan keluarga korban masih berlangsung. Hal ini menyebabkan korban menanggung penderitannya lebih dalam. Oleh

[16] Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, "Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP Dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2019.

karenanya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah aturan yang berperspektif pada korban, sehingga masyarakat juga turut serta berperan dalam menghapus kekerasan seksual.

Dari berbagai penelitian yang sudah ada, telah dibahas tentang; pertama, kesesuaian antara RUU PKS dengan prinsip maqasid syariah, hukum islam dan hukum positif Indonesia; kedua, perbandingan konsep dan aturan tindak pidana kekerasan seksual antara RUU PKS dengan RUU KUHP dan KUHP; dan ketiga, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam hukum Hak Asasi Manusia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji tentang bentuk dan mekanisme perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

E. Kerangka Teoritik

Menurut Barda Nawawi Arif sebagaimana yang telah dikutip oleh La Jamaa bahwa perlindungan korban dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana serta perlindungan untuk memeroleh jaminan hukum atas penderitaan orang yang telah menjadi korban tindak pidana dalam bentuk rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin, ganti rugi dan sebagainya.[17]

[17] Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia.", hlm. 253.

Lebih lanjut, Soetjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberi suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingannya tersebut. Selain itu, ditunjukkan bahwa salah satu karakteristik hukum juga untuk memberikan perlindungan (protection) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus dicapai dalam bentuk kepastian hukum.[18]

Teori perlindungan hukum tersebut menurut Hadjon terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.[19] Perlindungan hukum preventif adalah subjek mendapatkan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan/atau berpendapat sebelum datangnya keputusan pemerintah yang bersifat tetap dengan tujuan menghindari munculnya pelanggaran. Dengan kata lain, bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran berupa ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.[20]

Sedangkan perlindungan hukum represif adalah sebaliknya, yaitu perlindungan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui badan peradilan. Perlindugan ini berupa penjatuhan hukuman, dapat berupa

[18] Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 121.

[19] Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 10.

[20] *Ibid*., hlm. 30.

penjara, denda, sanksi dan hukuman tambahan yang diberikan setelah dilakukan suatu pelanggaran.[21]

Kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga, Zastrow & Broker menyatakan bahwa terdapat tiga teori utama sebab munculnya kekerasan. Pertama, teori biologis. Pada dasarnya, manusia itu adalah sama dengan binatang yang telah dianugerahi kemampuan agresi. Kemampuan inilah yang menjadikan manusia bisa bertahan hidup, namun juga bisa menimbulkan konflik antar pribadi. Kedua, teori frustasi-agresi. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang yang sedang dilanda frustasi akan cenderung bersifat agresif. Teori ini dapat menjelaskan sebab seseorang dapat melakukan kekerasan ke sejumlah orang. Ketiga, teori kontrol. Teori ini menjabarkan seseorang yang apabila hubungannya dengan orang lain tidak baik maka dia akan mudah berbuat kekerasan ketika dilanda situasi frustasi.[22]

F. Metode Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agar mampu menelaah kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yakni yaitu suatu penelitian yang

[21] *Ibid.*,

[22] Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif," *Unisia*, no. 61 (2010) , hlm. 251.

bersumber dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.[23] Dalam kaitanya dengan hal ini, peneliti mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan tulisan buku-buku atau jurnal-jurnal tentang perlindungan korban, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskripif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.[24]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni secara sistematis memaparkan materi-materi pembahasan dengan berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1990), hlm. 5.

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan H&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 35.

seksual, lalu dianalisis secara jeli agar mendapatkan hasil yang mampu dipertanggungjawabkan.[25]

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan.[26] Kaitanya dengan prosesnya, peneliti mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber penunjang dari sumber primer, yang berupa buku, artikel, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, serta bahan lain yang mendukung penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis adalah analisis konten kualitatif. Yakni analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkaitan dengan objek kajian dengan meneliti data deskriptif dari berbagai macam sumber catatan, transkip, teks-teks, buku-buku, surat kabar, dll. Selanjutnya, data-data tersebut disusun dan diseleksi. Alur berfikir yang dipakai

[25] Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 25.
[26] Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 174.

adalah deduktif yaitu analisis yang bertitik tolak pada suatu kaidah umum menuju kaidah khusus.[27]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya berisi mengenai latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang akan diteliti berupa rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan serta berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan, kerangka teori berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisa tentang permasalahan yang diteliti, metode penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan ketika melakukan penelitian meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua akan dipaparkan mengenai bentuk-bentuk dan perlindungan korban KDRT dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Sytrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993), hlm. 42.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berupa naskah akademik serta bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam RUU PKS.

Bab Keempat berisi mengenai analisis bentuk-bentuk perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut RUU PKS.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah,

1. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan korban kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan/atau penyiksaan seksual.
2. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa hak atas perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual. Hak atas perlindungan berupa penyediaan informasi yang jelas mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses informasi perlindungan, perlindungan dari ancaman dan kekerasan pelaku, kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma korban, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses politik, dan perlindungan korban dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan. Pemberian perlindungan terhadap korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keamanan bagi Korban, keluarga Korban, dan harta bendanya selama dan setelah proses

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

peradilan pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan bentuk pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga/keluarga berupa penyebarluasan informasi dan penguatan kemampuan/kapasitas tentang penghapusan kekerasan seksual kepada keluarga.

3. Secara represif, korban dilindungi dengan adanya penjatuhan pidana pokok kepada pelaku berupa penjara dan rehabilitasi khusus serta pidana tambahan berupa ganti kerugian, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, ataupun pencabutan jabatan/profesi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber-sumber dan referensi terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual agar hasil penelitian lebih lengkap dan lebih baik.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkomparisikan Undang-Undang terkait kekerasan seksual lama seperti KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih jauh tentang penanganan korban kekerasan seksual dalam ranah privat maupun ranah publik dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih fokus kepada urgensi implementasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual baik dalam ranah privat maupun ranah publik.
5. Peneliti selanjutnya diharap dapat mengungkapkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual seperti pasal-pasal yang multitafsir serta bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang belum diakomodir oleh RUU PKS.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Addurofiq, Is. "Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Aditya, Lucky Elza. "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Universitas Brawijaya, 2016.

Anshor, Maria Ulfah, and Wan Nedra. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.

Aprilianda, Nurini. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309–32.

Asfinawati, Khusnaeny Asmaul, Samsidar, and Susanti Bivitri. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2017.

Atmaja, Gede Marhaendra Wija. "Politik Pluralisme Hukum Dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dengan Peraturan Daerah." Universitas Brawijaya, 2012.

Citrawan, Muhammad Ramadhani. "Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Damayanti, Anita. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Di Bidang Perdata." Universitas Hasanuddin, 2013.

Dewi, Chintia Kusuma. "Perkawinan Dengan Wanita Dibawah Umur Yang Mengakibatkan Luka." *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2018): 476–92.

Djohan, Dhea Azzahrah. "Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual." Universitas Hasanuddin, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1990.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Heoepoetri, Arimbi, Asmaul Khusnaeny, Azriana, Danielle Johanna Samsoeri, Dian Puspitasari, Ema Mukarramah, Fatkhurrozi, Hayati Setia Inten, and Indriyanti Suparno. *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*. 2nd ed. Jakarta: Komnas Perempuan, 2018.

Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).

Jayanti, Normalita Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." Universitas Islam Indonesia, 2019.

Kirchengast, Tyrone. "Victims' Rights and the Right to Review: A Corollary of the Victim's Pre-Trial Rights to Justice." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 5, no. 4 (2016): 103.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KontraS. *Kriminalisasi Modus Dan Kasus-Kasusnya Di Indonesia*. Jakarta: KontraS, 2016.

Korah, Revy S M. "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum Unsrat* 21, no. 3 (2013): 872.

Kristiani, Made Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014).

Machmud, Temmangnganro. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak." *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 2, no. 2 (2012).

Mahabbati, Suci, and Isna Kartika Sari. "Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP Dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2019.

Octalina, Benedhicta Desca Prita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi." *Jurnal Skripsi Ilmu Hukum Program Kekhususan Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum*, 2014.

Oosterhoff, Pauline, Prisca Zwanikken, and Evert Ketting. "Sexual Torture of Men in Croatia and Other Conflict Situations: An Open Secret." *Reproductive Health Matters* 12, no. 23 (2004): 68–77.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perempuan, Komnas. "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jakarta, 2020.

———. “Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara (Catatan Tahunan 2014).” Jakarta, 2014.

———. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku (Catatan Tahunan 2015).” Jakarta, 2015.

———. “Kekerasan Terhadapa Perempuan Meluas: Negara Urgen Hair Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Domestik, Komunitas Dan Negara (Catatan Tahunan 2016).” Jakarta, 2016.

———. “Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum (Catatan Tahunan 2013).” Jakarta, 2013.

———. “Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat (Catatan Tahunan 2017).” Jakarta, 2017.

———. “Lembar Fakta Dan Temuan Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) 2020.” Jakarta, 2020.

———. *Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban*. Edited by Yulianti Muthmainnah. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

Pradita, Tanti Senja. “Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUH, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.” Universitas Lampung, 2018.

Pradita, Tanti Senja, Tri Andrisman, and Firganefi. “Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUH, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.” *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana* 7, no. 1 (2019).

Rahardjo, Soetjipto. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.

Rahmawati, Maidina, and Supriyadi Widodo Eddyono. *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta Selatan: Institue for Criminal Justice Reform, 2017.

Rais, Natasya Fila, Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani. “Analisis Keberlakuan RKUHP Dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual.” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 55–68.

Ramdani, Deden, Maria Clara Bastiani, and Ahmad Ghozi. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Ranoemihardja, R Atang. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bandung: Tarsito, 1980.

Rohman, Arif. “Perbudakan Seksual (Sexual Slavery) Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Dan Perang Di Bawah Hukum Internasional.” *Jurnal Akta Yudisia* 2, no. 1 (2017): 296574.

Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. “Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi.” *Share: Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 75–85.

Sakina, Ade Irma. “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia.” *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 71–80.

Sari, Nellyta Afrila, and Ainal Hadi. “Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Tempat Umum (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 4 (2018): 746–58.

Sitompul, Anastasia Hana. “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia.” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).

Soekanto, Soerdjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan H&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Surayda, Helen Intania. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24–38.

Tamam, Ahmad Badrut. “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dalam Perspektif Maslahah Mursalah.” In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3:848–56, 2019.

Ufila, Hanna. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat).” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wahab, Rochmat. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif.” *Unisia*, no. 61 (2010): 247–56.

Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Yuniantoro, Fredi. “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA